

Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK 21/2015.

Prinsip dan Rekomendasi	Penerapan di Perseroan
-------------------------	------------------------

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham

Prinsip 1 Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. 2. Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Terpenuhi. Prosedur pemungutan suara (voting) ini diatur dalam Tata Tertib RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham pada setiap RUPS. Terpenuhi. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan upaya preventif dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), serta menimbang arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan Social/Physical Distancing dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar ("PSBB") dan SOJK S-124/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik dan melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham. Oleh karena itu kehadiran fisik Direksi dan Dewan Komisaris pada RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 2 Juni 2020 dibatasi.
--	---	---

Prinsip 2 Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham.	3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. 1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. 2. Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web.	Terpenuhi. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs resmi Perseroan, yaitu www.multipolar.com selama lebih dari satu tahun. Terpenuhi. Perseroan melakukan pembaruan informasi secara rutin terkait kinerjanya dan perkembangan aktivitas pengembangan usaha Perseroan dalam situs web dan social media. Terpenuhi. Perseroan telah menyediakan dokumen untuk Laporan Keuangan, informasi webinar, serta materi lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan informasi kepada seluruh pemegang saham atas pelaksanaan komunikasi dengan Perseroan.
--	---	---

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris.	1. Kondisi Perseroan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris. 2. Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan kondisi Perseroan, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan piagam Dewan Komisaris. Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan .
---	---	---

Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	1. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris
	2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Dalam proses pemenuhan. Karena evaluasi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh karena itu hasil penilaian tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan
	3. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk di dalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris akan batal demi hukum. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.
	4. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi.	Terpenuhi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan fungsinya dalam menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi.	1. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Kondisi Perseroan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi.
--	---	---

	2. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. 3. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Komposisi Direksi saat ini sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan. Terpenuhi. Perseroan memiliki anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan.
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	1. Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi. 2. Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. 3. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam proses pemenuhan. Mengacu pada jawaban sebelumnya, Perseroan sudah memiliki kebijakan terkait tapi belum diungkapkan dalam laporan tahunan Terpenuhi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun, termasuk dalam hal keterlibatan kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Direksi akan batal demi hukum. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Prinsip 7 Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan	1. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk	Terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider
---	--	---

melalui partisipasi pemangku kepentingan.	mencegah terjadinya insider trading.	trading dalam Pedoman Tingkah Laku yang ditandatangani oleh seluruh karyawan.
	2. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-penipuan.	Terpenuhi. Kebijakan ini diatur dalam Pedoman Tingkah Laku yang ditetapkan Perseroan dan seluruh jajaran Direksi dan karyawan Perseroan menandatangani pedoman tersebut.
	3. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. Perseroan melakukan seleksi vendor/pemasok berdasarkan SOP/kebijakan yang sudah ditetapkan Perseroan. Dan melakukan evaluasi vendor/pemasok berkala setiap 1 tahun sekali
	4. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. Kami memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditur. Hal ini dikelola oleh Divisi Keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditur. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian, yang mengikat secara hukum
	5. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.	Terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan sistem whistleblowing sebagaimana tertera dalam website Perseroan pada bagian Tata Kelola Perusahaan.
	6. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.	1. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi	Terpenuhi. Selain menggunakan situs web dan pelaporan secara elektronik
---	---	---

	informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	seperti IDXNet dan OJK Reporting, Perseroan juga menggunakan platform media sosial untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan.
	2. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. Perseroan telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5% dalam Laporan Tahunan ini.